



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dr. Cipto 33 Telp. (0328) 664977 - 662610 Fax. 662210

SUMENEP

Kode Pos 69417

Sumenep, 09 Februari 2021

Nomor : 890/230/435.203/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Prosedur Pengajuan SPT
dan Ijin Belajar/ Tugas
Belajar/ Ket.Belajar

Kepada,
Yth. Sdr. 1. Inspektur Kab. Sumenep
2. Kepala Badan/ Dinas/ Bagian di
Lingkungan Pemerintah Kab.
Sumenep
3. Sekretaris DPRD Kab. Sumenep
4. Kepala Satpol PP Kab. Sumenep
5. Direktur RSUD Dr. H. Moh. Anwar
Kab. Sumenep
6. Camat se Kab. Sumenep
di-

SUMENEP

SURAT EDARAN

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepegawaian khususnya dalam hal pemrosesan Surat Perintah Tugas (SPT) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan Ijin Belajar/ Tugas Belajar/ Keterangan Belajar bagi ASN di lingkungan Kabupaten Sumenep, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Bagi OPD yang akan mengajukan surat perintah dapat diproses melalui link: <http://bit.ly/FORMSURATPERINTAHTUGAS> dan mengunggah berkas yang telah ditentukan.
CP. Siti Sa'diyah (087852572482).
2. Bagi ASN yang akan mengajukan ijin belajar/ tugas belajar/ keterangan belajar dapat diproses melalui link <http://bit.ly/FORMIJINBELAJAR> dan mengunggah berkas yang telah ditentukan.
CP. Zainur Rahman (082332374257).

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 2021.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BUPATI SUMENEP
Sekretaris Daerah

Ir. EDY RASIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

Tembusan:
Yth. Bapak Bupati Sumenep
(sebagai laporan).